



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192

Website : <https://www.dpmtsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmtsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/16.1210/04/DPMTSP-P.1/2020

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
ATAS NAMA SMA ALQURAN DAN DAKWAH ALAM NASAL
YAYASAN YASMU PAYAMAN CABANG NASAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan masyarakat dari Kepala Sekolah Alquran Dan Dakwah Alam Nasal Yayasan Yasmu Payaman Cabang Nasal Nomor : 01/YYP.01/PPIS/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 atas nama H. Satimo ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : 420/4502/Dikbud/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Alquran Dan Dakwah Alam Nasal yang diselenggarakan masyarakat atas nama Yayasan Yasmu Payaman Cabang Nasal Kabupaten Kabupaten Kaur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 151/Cabdin IX/2020 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Alquran Dan Dakwah Alam Nasal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Alquran Dan Dakwah Alam Nasal Yayasan Yasmu Payaman Cabang Nasal yang Diselenggarakan Masyarakat Jl. Lintas Barat Sumatra Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata

KELIMA : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini akan dihentikan sementara atau dicabut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkulu
Pada tanggal : 29 September 2020



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



NIP. 197201031992031004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Bupati Kabupaten Kaur
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
5. Yang Bersangkutan